



Nomor : 680/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 24 Agustus 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material
Restrukturisasi PT Waskita Fim Perkasa Realti**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	22 Agustus 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Waskita Fim Perkasa Realti ("WFPR") merupakan anak perusahaan PT Waskita Karya Realty ("WSKR") dengan kepemilikan saham sebesar 90% (sembilan puluh persen), dimana selanjutnya WSKR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan pesen).

		Bahwa WFPR menerbitkan <i>Medium Term Notes</i> ("MTN") II WFPR Tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah). Bahwa WFPR menyampaikan Usulan Pembayaran MTN II WFPR Tahun 2022 melalui surat 147/WFPR/DIR/2025, tanggal 26 Juni 2025 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB"). Bahwa konfirmasi telah diterima melalui <i>e-mail</i> pada tanggal 22 Agustus 2025 yang memuat sebagai berikut : • Pemegang MTN melalui keputusan Pemegang MTN II WFPR Tahun 2022, telah memberikan persetujuan berdasarkan Surat Pimpinan Treasury nomor 4480/TRE-KWA/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembayaran sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dialokasikan sebagai pembayaran pokok dan bunga MTN II WFPR; 2. Alokasi pembayaran bunga MTN II WFPR 2022 diperuntukan untuk pembayaran bunga ke-10 dan ke-11; 3. Sehubungan dengan pembayaran bunga sebagaimana poin 2, disepakati perpanjangan jatuh tempo MTN dari 25 Agustus 2025 menjadi 25 Agustus 2026; 4. Sebagian bunga ke-11, bunga ke-12 dan bunga ke-13 yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2025 diberikan penangguhan dan dibayarkan pada tanggal 30 desember 2025; 5. Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran bunga MTN II dengan perhitungan jumlah denda yang harus dibayarkan sesuai ketentuan dalam perjanjian, paling lambat dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2025.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Dengan dilakukannya perubahan nilai pembayaran atas bunga dan pokok MTN II

		diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi keuangan WFPR.
5.	Keterangan Lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi